BAB V

PENUTUP

A. Simpulan

3. Kesadaran hukum masyarakat Kecamatan Batang Alai Selatan untuk menyelesaikan perkara hukum keluarga di Pengadilan Agama masih rendah. Banyak warga tahu ada pengadilan, tapi tidak tahu cara mengurus gugatan, tidak paham persyaratan bukti, dan tidak mengerti mekanisme persidangan. Karena itu, mereka lebih memilih jalan non-formal seperti surat pisah dari kepala desa, mediasi lokal, atau sekadar berpisah rumah tanpa pencatatan resmi.
4. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum masyarakat di Kecamatan Batang Alai Selatan untuk menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama adalah:
    a. tidak tahu prosedur dan kurang informasi
    b. anggap biaya mahal dan proses ribet
    c. takut karena intimidasi suami
    d. masih berharap bisa rujuk
    e. lebih memilih hukum Islam atau adat karena dianggap lebih cepat, mudah, dan sesuai keyakinan.

B. Rekomendasi

1. Perlunya dilakukan sosialisasi rutin mengenai cara mengajukan gugatan di Pengadilan Agama, persyaratan, serta alur persidangan. Penyuluhan hendaknya juga disampaikan dengan bahasa lokal yang mudah dipahami,

dilengkapi contoh dan langkah praktis. Penyuluhan sebaiknya juga diintegrasikan dengan kegiatan rutin di desa, KUA, dan masjid agar dapat diikuti oleh lebih banyak warga.

2. Diperlukan pembentukan unit bantuan hukum di tingkat kecamatan atau desa yang menyediakan pendampingan gratis bagi masyarakat. Pemerintah dan pengadilan juga perlu memberikan informasi yang jelas serta mempermudah akses terhadap dana prodeo (bantuan biaya bagi masyarakat tidak mampu) dan bantuan hukum resmi yang tersedia di pengadilan. Selain itu, perlu disiapkan tim relawan yang terdiri dari tokoh masyarakat, mahasiswa hukum, atau praktisi hukum yang siap membantu warga dalam pengarsipan dokumen dan penyiapan gugatan.